

# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax: (0742) 21222

### **KUALA TUNGKAL**

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 / 2329 / DISDIK-2015

#### TENTANG

# PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) FORMAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca

Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari "NURIA.MS, S.Pdk" Kepala Taman Kanan-kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" Nomor 087/TK-TH/TH/VIII/2015 Tanggal 04 Oktober 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kec. Batang Asam Nomor 420/108/Disdikcam/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK. TUNAS HARAPAN Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam.
- bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daearah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada:

: TK.n TUNAS HARAPAN Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-kanak Rumpun Pendidikan : Trans Kampung Baru Rt.09

Jalan

: Kampung Baru Desa : Batang Asam

Kecamatan

: Tanjung Jabung Barat Kabupaten

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Nuria.MS,S.Pdk

: Nuria.MS,S.Pdk Kepala

Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung Kedua

mulai Tanggal 27 Oktober 2015 s.d 26 Oktober 2018

Pemegang izin Penyelenggara: Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelnggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan

selambat perpanjangan izin permohonan 4. Wajib mengajukan lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 27 Oktober 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN TANJUNG JABUNG BARAT

Utama Muda Nip. 19580808 198403 1 010

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat